



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Selasa, tanggal Dua Belas September Dua Ribu Dua Puluh Tiga (12 September 2023), bertempat di Ruang Mediasi Pengadilan Agama Temanggung, dalam proses mediasi perkara perdata Nomor 901/Pdt.G/2023/PA.Tmg. telah terjadi kesepakatan antara:

Rini Fatmawati binti Slamet Budiyo, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Dusun Ngrancang, RT.05, RW.03, Desa Bojonegoro, Kecamatan Kedu, Kabupaten Temanggung, Dalam mediasi ini selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

melawan

Yasin bin Ismail, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Dusun Krajan, RT.02, RW.02, Desa Salamsari, Kecamatan Kedu, Kabupaten Temanggung, Dalam mediasi ini selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA;

Winarti binti Yatmono, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTP, alamat Dusun Krajan, RT.02, RW.02, Desa Salamsari, Kecamatan Kedu, Kabupaten Temanggung, Dalam mediasi ini selanjutnya disebut sebagai PIHAK KETIGA;

Selanjutnya, secara bersama-sama PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA juga disebut PARA PIHAK;

Bahwa, Para Pihak dihadapan Mediator **Muhamad Imron, S.Ag., M.H.** telah sepakat dan secara suka rela untuk mengakhiri sengketa sebagaimana termuat dalam register perkara Nomor 901/Pdt.G/2023/PA.Tmg dengan cara damai dan kekeluargaan berdasarkan musyawarah dan mufakat, dan kedua belah pihak telah menyepakati masalah penyelesaian sengketa Harta Bersama seperti tersebut di bawah ini:

Pasal 1

1. Para Pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan.

Halaman 1 dari 6 halaman

Putusan No 901/Pdt.G/2023/PA.Tmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat menarik dan memasukkan Winarti binti Yatmono dalam perkara ini, sebagai Tergugat II;

Pasal 2

Bahwa Para Pihak sepakat majelis hakim menetapkan harta berikut ini sebagai harta bersama (gono-gini) milik PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, yakni:

1. Sebidang tanah dan bangunan lantai dua dengan luas tanah 64 m² (enam puluh empat meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 777, Nomor Sertifikat 11.24.11.03.1.00777 dan Surat Ukur Nomor : 26/Slr/2006 yang sebelumnya berdasarkan surat ukur dari C.No 584 persil 35 D.I yang dikeluarkan pada tanggal 5 Maret 2007 atas nama Yasin, yang terletak di Dusun Krajan, RT. 02 RW. 02, Desa Salamsari, Kecamatan Kedu, Kabupaten Temanggung, dengan batas-batas sebagai berikut :

- o Utara : Siyam
- o Timur : Sugiarto
- o Selatan : Rusmini
- o Barat : Jalan Dusun

2. Bahwa di dalam rumah tersebut (pada point 1) terdapat perabotan rumah tangga berupa:

- o 1 (satu) unit kursi kayu dan ditaksir sekarang seharga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- o 1 (satu) unit Kulkas merk Sharp dua pintu dan ditaksir sekarang seharga Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- o 1 (satu) unit TV 29 Inch dan ditaksir sekarang seharga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- o Lemari TV dan ditaksir sekarang seharga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- o Piring, gelas, panci, dan peralatan dapur, ditaksir sekarang seharga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

3. Sebidang Tanah Kapling Yang Terletak Di Dusun Krajan RT 01/RW 02 Desa Salamsari, Kecamatan Kedu, Kabupaten Temanggung, dengan Ukuran 6m² x 9m² = 54 m² (lima puluh empat meter persegi) Dengan Batas-batas sebagai berikut:

Halaman 2 dari 6 halaman

Putusan No 901/Pdt.G/2023/PA.Tmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Sebelah Utara berbatasan dengan Narto.
- o Sebelah Timur berbatasan dengan Mat Mansur.
- o Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Kapling.
- o Sebelah Barat berbatasan dengan Kabul Ismail.

Pasal 3

Para pihak sepakat harta bersama sebagaimana Pasal 2 dibagi dan diselesaikan sebagai berikut:

1. Harta Bersama Pasal 2 point 1 dan Pasal 2 point 2 diserahkan kepada anak pertama hasil perkawinan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang bernama Arya Bagus Satya umur 17 (tujuh belas) tahun, yang penyerahannya dilakukan sebagai berikut:

- a) PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA menyerahkan harta bersama Pasal 2 point 1 dan Pasal 2 point 2 kepada Arya Bagus Satya (umur 17 tahun), setelah anak tersebut berumur 21 tahun;
- b) Bahwa, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA menggunakan harta bersama Pasal 2 point 1 dan Pasal 2 point 2, sebelum diserahkan tersebut untuk dijadikan tempat tinggal bersama selama kurang lebih 4 (empat) tahun;

2. Harta Bersama Pasal 2 point 3 diserahkan kepada anak kedua dari hasil perkawinan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang bernama Rangga Bagus Yasriki, umur 12 (dua belas) tahun, yang penyerahannya dilakukan sebagai berikut:

- a) PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA wajib membangun rumah diatas harta bersama Pasal 2 point 3, selambat-lambat dilakukan selama 4 (empat) tahun;
- b) PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA wajib menyerahkan harta bersama Pasal 2 point 3 beserta rumah yang telah dibangun tersebut kepada Rangga Bagus Yasriki ketika berumur 21 tahun;
- c) Sebagai imbal balik atas pekerjaan PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA sebagaimana point a), serta memperhatikan vonis dokter atas PIHAK KETIGA bahwa tidak akan memiliki anak, maka Rangga Bagus

Halaman 3 dari 6 halaman

Putusan No 901/Pdt.G/2023/PA.Tmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yasriki wajib memberikan tempat tinggal dan mengurus hari tua PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA selayaknya orangtua kandung sendiri;

Pasal 4

PARA PIHAK sepakat untuk mencabut sita dalam gugatan;

Pasal 5

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Temanggung ditanggung oleh PIHAK PERTAMA.

Demikianlah Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator.

Menimbang, bahwa terhadap isi Surat Perdamaian tersebut telah dibacakan dipersidangan selanjutnya Penggugat diwakili kuasa hukumnya dan Tergugat yang juga diwakili kuasa hukumnya, menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Surat Perdamaian tersebut dan menyatakan mohon dikuatkan dalam Akta Perdamaian (akta vandading);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Agama Temanggung menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 901/Pdt.G/2023/PA.Tmg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari Surat Perdamaian antara Penggugat dan Tergugat;

Telah mendengar persetujuan antara Penggugat dan Tergugat;

Memperhatikan Pasal 130 HIR, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi kesepakatan untuk mengakhiri sengketa ini secara damai, maka kepada Para Pihak diperintahkan untuk mentaati persetujuan yang telah disepakati tersebut di atas;

Halaman 4 dari 6 halaman

Putusan No 901/Pdt.G/2023/PA.Tmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pula Pasal 130 HIR serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa telah tercapai perdamaian antara Penggugat dan Tergugat;
2. Menghukum Penggugat (**Rini Fatmawati binti Slamet Budiyo**) dan Tergugat (**Yasin bin Ismail**) serta **Winarti binti Yatmono** selaku Tergugat II untuk mentaati persetujuan yang telah disepakati tersebut di atas;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Temanggung pada Kamis tanggal 21 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awal 1445 Hijriyah oleh **H. Masrukhin, S.H., M.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Foad Kamaludin, S. Ag** dan **Ertika Urie, S.H.I., M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Sara Santika, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

H. Masrukhin, S.H., M.Ag

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 5 dari 6 halaman

Putusan No 901/Pdt.G/2023/PA.Tmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Foead Kamaludin, S. Ag

Ertika Urie, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Sara Santika, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	245.000,00

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman

Putusan No 901/Pdt.G/2023/PA.Tmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)